



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 795 /UN26.15/PP.03/2025

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM JURUSAN  
TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi;
- b. bahwa kurikulum pada Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan era persaingan global yang menghendaki lulusan yang memiliki kompetensi, untuk itu perlu adanya Penyusun kurikulum yang berbasis kompetensi;
- c. bahwa agar pelaksanaan pengembangan kurikulum pada Jurusan Teknik Kimia dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim Penyusun Kurikulum pada Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025;
- d. bahwa untuk itu perlu penetapan Tim sebagai mana dimaksud pada huruf c dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;
- PERTAMA : Nama Tim Penyusun Kurikulum Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini:
- Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
Anggota : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.  
2. Vera Agustriana Noorhida, M. T., Ph.D.  
3. Dr.Eng.Ageng Sadnowo R., S.T., M.T.
- Ketua : Dr. Heri Rustamaji, S.T., M.Eng  
Anggota : 1. Dr. Darmansyah, S.T, M.T.  
2. Lia Lismeri, S.T., M.T.  
3. Dr. Sri Ismiyati D, S.T., M.T.  
4. Taharuddin, S.T., M.Sc.  
5. Dr. Eng.Dewi Agustina I, S.T.,M.T.  
6. Panca Nugrahini F, S.T.,M.T.  
7. Dr. Herti Utami, S.T.,M.T.  
8. Yuli Darni, S.T., M.T.  
9. Simparmin Br. G, S.T.,M.T.
- KEDUA : Tim Penyusun Kurikulum Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 26 Mei 2025



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Kimia FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.